

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya ilmu pengetahuan modern sangat mempengaruhi terhadap tatanan dan nilai-nilai yang ada, namun pada saat yang sama karena ketentuan imannya, seorang muslim harus tetap berada pada pengakuan sama yang dijiwai oleh nilai-nilai asasinya. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang perkehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik bersifat individual maupun komunal dan senantiasa bertautan dengan kehidupan kolektif.

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia, umat Islam menjadi pelopor dalam menggunakan bank syariah, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Hal ini tentunya tidak terlepas dengan nama syariah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk membimbing manusia agar selalu berada dalam jalan kebenaran, nilai-nilai agama yang terkodifikasi menjadi hukum yang harus diberlakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Keadaan ini merupakan peluang bagi bisnis perbankan syariah.¹

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana

¹ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm 4.

mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPPP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.²

Sejak awal kelahirannya sistem perbankan syariah, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: neorevivalis dan modernis.³ Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslim mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnean A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain.⁴

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rincian landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut

² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), hlm 18

³ *Ibid*, hlm 19

⁴ M. Amin. Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Bankit,1992)

juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Lembaga keuangan bank di Indonesia ada dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan system bunga atau riba. Bunga atau riba merupakan tindakan jasa tetapi dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara jelas dinyatakan bahwa hukumnya haram.⁵

Firman Allah dalam Q.S Ali Imron ayat 130, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.”*⁶

Firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S Ar-Rum ayat 39, yaitu:

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 1

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia), hlm. 66.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁷

Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintrodukirnya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu ragu lagi mengenai boleh/tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kacamata agama, bahwa yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal dan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) akan tetapi karena dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang

⁷Ibid, hlm. 67.

dilarang, berupa unsur perjudian (maisyr), unsur ketidakpastian/keraguan (gharar), unsur bunga (riba), dan unsur kebathilan.⁸

Dan sebagai umat Islam jelas disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah melarang hambanya dari segala jenis riba, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT.Refika Aditama,2009), hlm 1-2.

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Sehubungan dengan upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada instrumen bunga yang bersifat spekulatif, maka keberadaan perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang berbasis bunga. Perbankan yang berbasis syariat Islam dapat menunjukkan karakter kegiatan ekonomi yang bersifat rill dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu tidak berdasarkan bunga.

Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI adalah dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendirinya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI telah

memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar dan kota-kota lain.⁹

Banyaknya bank dan lembaga keuangan syariah baru, akan menjadikan persaingan signifikan. Baik pada konsumen atau nasabah hal tersebut akan membuat mereka lebih aktif dan selektif dalam memilih bank lembaga keuangan syariah awalnya bertujuan untuk bisa bermuamalat pada bidang ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Terbukti, krisis 1988 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak likuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Berbanding terbalik dengan Bank Muamalat yang justru mampu bertahan dari badai krisis tersebut dan menunjukkan kinerja yang meningkat.

Kalangan Perbankan Syariah menyadari bahwa untuk pengembangan Perbankan Syariah dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak guna bersama-sama memajukan Perbankan Syariah. Kalangan Perbankan Syariah juga menyadari masih ada kelemahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh Perbankan Syariah.

Diantara kelemahan tersebut adalah masih terbatas dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa Bank Syariah. Tingkat pemahaman dan pengetahuan bank syariah hingga saat ini terhitung sedikit masyarakat yang tahu tentang bank syariah ataupun produk-

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.25.

produk bank syariah. Masih banyak segmen masyarakat yang harus menjadi sasaran sosialisasi yang optimal, terutama segmen masyarakat yang dinilai berada di lingkungan yang berpotensi dalam menumbuhkan dan menerapkan nilai-nilai syariah. Masih banyak segmen masyarakat yang harus menjadi sasaran sosialisasi yang optimal, terutama segmen masyarakat yang dinilai berada di lingkungan yang berpotensi dalam menumbuhkan dan menerapkan nilai-nilai syariah. Perbankan konvensional yang ada lebih dulu dibandingkan perbankan syariah lebih dikenal masyarakat. Oleh karena itu masyarakat lebih banyak mengetahui bank konvensional dibandingkan bank syariah.

Motivasi atau sikap yang ditentukan oleh seseorang dalam melakukan sesuatu terkait dengan kondisi psikologisnya. Jika seseorang dalam melakukan kegiatan suatu ekonomi seperti menabung, baik itu di bank syariah atau non syariah pasti didorong oleh motif tertentu. Entah itu motif bersifat agamis maupun ekonomis. Menabung di bank syariah lebih di tekankan oleh motif agamis, karena hal ini sesuai dengan apa yang telah di atur oleh agama Islam. Menurut Qaradhawi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang bersifat mukallaf (yang memikul beban keagamaan). Berdasarkan sikap ini maka manusia dalam melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan agama, selain itu adanya kebebasan manusia dalam melakukan ekonomi namun dalam batas-batas syari'at, merupakan faktor pendorong manusia untuk mencari keuntungan ekonomi demi tercapainya kebahagiaan dan hidup yang baik. Kebebasan yang diberikan tersebut haruslah mematuhi prinsip halal haram dalam menentukan hukum-hukum Islam. Komitmen dalam kewajiban yang ditentukan oleh syari'at Islam tidak

menimbulkan kemudharatan bagi umat dan adanya prinsip kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Persepsi secara umum adalah adalah proses internal kita memilih mengevaluasi dan mengorganisasikan stimuli dan lingkungan kita.¹⁰ Melalui penginderaan persepsi membentuk pada pesan yang dikirimkan ke otak lewat penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman dan pengecap. Segala macam rangsangan yang diterima kemudian dikirimkan ke otak.

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Guru merupakan masyarakat berpendidikan yang aktif dalam pendidikan, dan kemungkinan dari mereka ada yang mengerti atau mengetahui tentang Perbankan Syariah atau bahkan menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah khususnya bank syariah ataupun non syariah untuk kepentingan pribadi. Karena hal ini mempermudah melakukan transaksi atau untuk menjaga amannya keuangan. Disini penulis menjadikan guru-guru SMP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin sebagai subjek penelitian. Dengan adanya perkembangan bank syariah yang sangat pesat, bagaimanakah pandangan guru-guru terhadap Perbankan Syariah.

Adapun alasan menjadikan Guru di SMP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin sebagai subjek karena mereka dianggap memahami sedikit

¹⁰ Dedi Maulana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) hal. 125

banyaknya masalah hukum Islam dan mengetahui masalah perbankan syariah, tetapi diantara mereka jarang sekali guru tersebut menggunakan layanan perbankan syariah, melainkan sebaliknya, mereka kebanyakan menggunakan layanan bank konvensional.

SMP Islam Sabilal Muhtadin adalah lembaga pendidikan dan pengajaran yang islami. Sekolah Menengah Pertama yang Islami dan memiliki visi Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang Islami, bermutu dan berdaya saing yang tinggi serta berakar dimasyarakat. SMP Islam ini didirikan pada tahun 1992.¹¹

Pada saat ini, jumlah guru yang mengajar 19 orang, dan sudah kita ketahui bahwa tentunya guru yang mengajar di SMP Islam ini memiliki wawasan yang luas tentang lembaga keuangan syariah ataupun non syariah. Jadi penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi dari mereka tentang perbankan syariah.

Perbedaan pengetahuan dan pengertian ataupun keinginan dari guru-guru tersebut tentunya mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda pula dalam hal fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Begitu pula pandangan mereka tentang perbankan syariah. Misalkan yang dituturkan oleh para cendekiawan muslim bahwasanya perbankan syariah memang lebih baik dari segi kehalalannya dibanding dengan perbankan konvensional, namun hal itu tidaklah membuatnya lebih cenderung untuk menggunakan jasa perbankan syariah walaupun sebenarnya dia telah menjadi nasabah bank syariah.

¹¹www.smpislamsabilalmuhtadinbanjarmasin.com. diakses pada 21 Januari 2018. 22:00
WITA

Persepsi yang berbeda-beda terhadap perbankan syariah diatas, baik dari masyarakat luas ataupun dari cendikiawan muslim dan para ekonom yang telah menerapkan sistem perbankan syariah di Indonesia khususnya di Banjarmasin, menjadi suatu permasalahan yang begitu menarik bagi penulis untuk diteliti. Karena pada dasarnya jika dipandang dari keseluruhan ataupun para tokoh yang menerapkan sistem perbankan syariah seperti di atas, semuanya memiliki visi yang sama yaitu bagaimana agar seluruh umat Islam mampu untuk mengamalkan agama secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan.

Hal itu membuat penulis menjadi penasaran untuk menggali lebih dalam apa yang menjadi dasar pokok pemikiran dalam perbedaan persepsi di atas. Oleh karena itu penulis menyusun penelitian yang berjudul **Persepsi Guru SMP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin Terhadap Perbankan Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah Bagaimana Persepsi Guru SMP Islam Sabilal Muhtadin Terhadap Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Tentang Persepsi Guru SMP Islam Sabilal Muhtadin Terhadap Perbankan Syariah.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis maupun praktis terhadap pengetahuan dan pengalaman hidup dalam ilmu pengetahuan yang menunjang proses pendidikan nasional.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan masukan dalam aspek teori (keilmuan), yaitu bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan terutama dalam pengetahuan terhadap perbankan syariah.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawancara tentang persepsi guru SMP Islam Sabilal Muhtadin terhadap perbankan syariah.
- c. Dapat memberi informasi ilmiah yang berhubungan dengan pengetahuan terhadap perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bahan informasi dan masukan untuk pihak-pihak yang ingin mengetahui pengetahuan guru SMP Islam Sabilal Muhtadin tentang perbankan syariah.
- b. Untuk menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

- c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan masalah analisis pengetahuan dan minat para guru SMP Islam Sabilal Muhtadin terhadap perbankan syariah.
- d. Sebagai bahan yang dapat memotivasi diri penulis sendiri, untuk dapat melakukan penelitian dikesempatan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Persepsi adalah proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan arti, gambaran atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu.¹²
- b. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.¹³

¹² Drs. M. Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andi&BPFE,2018), hlm 93.

¹³ www.pengertianguru . diakses pada 21 Januari 2018. 23:00 WITA

- c. SMP Islam Sabilal Muhtadin adalah Lembaga Pendidikan dan Pengajaran yang Islami. Sekolah Menengah Pertama yang Islami dan memiliki visi Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang Islami, bermutu dan berdaya saing yang tinggi serta berakar dimasyarakat.
- d. Perbankan Syariah adalah Lembaga Perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

F. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Triyono, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2012 Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul "*Pengaruh Persepsi dan Kepercayaan Terhadap Minat Guru Menjadi Nasabah Perbankan Syariah*". Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi dan kepercayaan terhadap minat guru menjadi nasabah perbankan syariah. Untuk mengambil minat menjadi nasabah disuatu bank, masyarakat (guru) tentunya akan melihat berbagai aspek. Seperti tempat bank yang strategis, pelayanan yang ramah,

keragaman produk, kemudahan bertransaksi dan lain-lain. Namun setelah diteliti banyak masyarakat (guru) yang kurang mengetahui bank syariah sehingga minat masyarakat sangatlah minim. Survey membuktikan bahwa memang masyarakat (guru) mempunyai tabungan di bank. Akan tetapi rekening yang digunakan adalah bank konvensional. Sehingga sangat sedikit yang memiliki rekening di bank syariah. Namun hasil wawancara guru disekitar bank syariah menunjukkan hasil yang mengejutkan, yaitu pemahaman masyarakat yang dikategorikan masih rendah yaitu dengan kurang adanya dukungan masyarakat sekitar lokasi perbankan syariah untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah. Hal lain yang mengakibatkan minimnya minat menjadi nasabah bank syariah adalah perbedaan keyakinan sehingga membuat masyarakat tidak mempercayai bank syariah. Juga alasan lain adalah bank konvensional yang ada lebih dulu dari pada bank syariah dan tidak merugikan masyarakat serta viturnya lebih lengkap.¹⁴

2. Skripsi yang berjudul “Pandangan Zaim Saidi tentang Perbankan Syariah (Studi terhadap buku tidak Islamnya bank Islam kritik atas Perbankan Syariah) oleh Junaidi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2012. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai perbankan syariah, namun skripsi yang ditulis

¹⁴ <http://persepsigurutentangbanksyariah> diakses pada 21 Januari 2018.23.40 WITA.

oleh Junaidi tersebut mengangkat pandangan Zaim Saidi, sedangkan penulis mengangkat tentang persepsi para pengajar / guru di SMP Islam Sabilal Muhtadin. Dalam penelitian skripsi Junaidi tersebut dilakukan karena buku Zaim Saidi yang mengkritik perbankan syariah yang dinilai tidak Islamnya bank Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini adalah dikarenakan banyaknya guru/pengajar yang tidak menggunakan produk bank syariah, bahkan ada yang menggunakan produk bank konvensional, serta untuk mengetahui persepsi para guru mengenai bank syariah.

3. Persepsi Nasabah Bank Konvensional Terhadap Bank Syariah di Banjarmasin oleh Syafariyana Normawati Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2013. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam penelitian ini Syafariyana meneliti persepsi nasabah pada bank konvensional. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti tentang persepsi guru SMP Islam Sabilal Muhtadin yang pastinya mempunyai ilmu agama dibandingkan pada masyarakat pada umumnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan skripsi ini maka penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB kedua merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB ketiga merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat, lokasi, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

BAB keempat merupakan hasil penelitian serta penyajian data dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

BAB kelima merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran.